

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme perencanaan dan penganggaran kegiatan bantuan sosial di Kota Yogyakarta dari tahapan pengajuan proposal sampai dengan penetapan APBD belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ini disebabkan karena wawasan, pemahaman, dan ketidaktahuan oleh SKPD-SKPD perencana baik di pemerintah eksekutif maupun legislatif. Perencanaan penganggaran kegiatan bantuan sosial merupakan program kegiatan yang dibangun oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan perekonomian masyarakat yang akan di biayai oleh APBN atau APBD pemerintah. Perencanaan dan penganggaran kegiatan bantuan sosial Kota Yogyakarta dilakukan dengan menunggu proposal-proposal yang masuk kepada lembaga-lembaga terkait dan akan dilakukan evaluasi terhadap usulan proposal tersebut.
2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran kegiatan Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2017
 1. Penetapan anggaran bantuan sosial setiap tahun di Kota Yogyakarta sulit menilai kewajaran biaya program kegiatan

sehingga penyusunan anggaran bantuan sosial menjadi subjektif, besaran anggaran dipengaruhi oleh “SIAPA” yang mengajukan program kegiatan dan juga besaran anggaran dipengaruhi oleh “NAMA” kegiatan yang akan dilaksanakan, hal ini yang menyebabkan anggaran dana bantuan sosial tidak memadai di Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perencanaan penganggaran bantuan sosial yang dilakukan oleh SKPD-SKPD terkait yang membidangi keuangan tanpa mematok pada standar penerima bantuan sosial yang dikategorikan layak untuk menerima bantuan sosial, tanpa melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga tanpa melakukan pendataan terhadap penerima yang layak menerima bantuan sosial sehingga anggaran dana bantuan sosial di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari anggaran yang tidak tepat sasaran dan anggaran yang tidak tepat jumlah terhadap penerima bantuan sosial.

2. Perubahan perbaikan regulasi mengenai bantuan sosial yang bersumber dari APBD dilakukan terus menerus oleh pemerintah agar dapat merencanakan dan mengalokasikan anggaran dana bantuan sosial sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan namun tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan tersebut ditutup oleh sifat politik pemerintah yang mencari keuntungan sendiri atau menikmati sendiri tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat.

Program kegiatan bantuan sosial pemerintah yang dilakukan bukan hanya semata-mata untuk memenuhi fungsi APBD melainkan upaya mewujudkan sasaran program kegiatan, namun kenyataannya program kegiatan bantuan sosial yang dilakukan tidak sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, sehingga tanggung jawab pemerintah daerah menjadi kontrol sosial masyarakat tidak terpenuhi dan kepentingan masyarakat tidak lagi menjadi prioritas utama bahkan kepentingan mereka terabaikan.

3. Upaya untuk mengatasi kendala perencanaan dan Penganggaran bantuan sosial di Kota Yogyakarta

Peran Pemerintah dalam pembangunan daerah sangat besar dan penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Pemerintah dalam pembangunan daerah harus dilakukan dengan mekanisme-mekanisme yang terstruktur agar dapat mewujudkan program-program pembangunan daerah yang efektif, efisien dan juga mencapai tujuan yang diharapkan.

Penyusunan anggaran pemerintah harus mengedepankan analisis standar belanja yang dapat mengontrol semua pengeluaran, pembiayaan dan pemasukan APBD. Penggunaan analisis standar belanja dapat mengontrol pada tahapan perencanaan keuangan daerah, tahapan

penganggaran keuangan daerah, dan tahapan pengawasan atau pemeriksaan.

Pelaksanaan fungsi anggaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dibutuhkan oleh kebutuhan masyarakat, program kegiatan harus dilakukan dengan meningkatkan evaluasi-evaluasi program kegiatan baik dari SKPD-SKPD eksekutif maupun di legislatif dari perencanaan anggaran yang akan dilakukan dan evaluasi proposal-proposal yang masuk dalam lembaga-lembaga pemerintah sebagai lembaga penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

B. SARAN

1. meningkatkan sosial kontrol pemerintah baik legislatif maupun eksekutif kepada masyarakat sehingga pada saat penyusunan dan pembahasan anggaran bantuan sosial, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan merata tanpa adanya unsur politik didalamnya. Optimalisasi peran dan fungsi alat kelengkapan pemerintah dalam penyusunan anggaran untuk membiayai program-program kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dapat dipastikan terakomodasi dalam APBD.
2. Meningkatkan evaluasi kinerja SKPD-SKPD terkait yang membidangi keuangan dari tahap perencanaan, pembahasan sampai pada penganggaran bantuan sosial kepada masyarakat agar bantuan sosial tidak salah sasaran

melainkan selektif dan benar-benar sampai kepada penerima bantuan sosial dan juga dapat meminimalisir anggaran yang bersisa.

3. Penggunaan anggaran yang berbasis kinerja harus menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB) agar dapat memastikan bahwa kegiatan yang dibuat sudah mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi *cost driver* sehingga kegiatan yang direncanakan dalam *feasible* atau layak dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan.
4. Pengangkatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) oleh Wali Kota Yogyakarta setiap tahun anggaran harus baik dan cermat dalam hal wawasan, pengalaman dan tidak memiliki tujuan tertentu dalam perencanaan anggaran, hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya interaksi antar aktor terutama antara lembaga eksekutif dan legislatif yang akan berdampak terjadinya penyimpangan pada perencanaan penganggaran sampai penggunaan dan pertanggung jawaban.
5. Peningkatan perbaikan kinerja Tim Anggaran dan jajaran SKPD-SKPD terkait melalui pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) secara profesional dan mengembangkan sistem tata kelola organisasi yang berintegrasi pada anggaran yang berbasis teknologi dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agung Kurniawan, 2009, *Transformasi Birokrasi*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Anggi Rahajeng, 2015, *Perencanaan penganggaran keuangan Daerah*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta.

Hanif Nucholis, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, Gramedia Widiasarana Indonesia

Herry Kamaroesid, 2013, *Hukum Administrasi Anggaran Negara* Mitra Wacana Media.

Indra Bastian, 2007, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Erlangga Jakarta

M. Arief Djamabuddin, 1977, Cet. 3, *Sistim Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran*, Ghalia Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Pt Citra Aditya Bandung

Teuku Siful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, CV Budi Utama

W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta.

Jurnal :

Muhamad Hasbi Ashshiddiqi, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Yogyakarta Terhadap APBD Tahun 2016/2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD. diunduh oleh penulis pada hari Kamis 24 Januari 2019.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor104

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Kebijaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Perubahan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465

Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 46.1 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2016 tentang Standar Belanja

Website :

Riawan Tjandra, Analisis bansos di Tahun Politik, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4603>. diunduh pada hari Selasa 30 oktober 2018

<https://www.kompasiana.com/roniarbaben/59093d4194937340068b48/kajian-huk-uperan-kepala-daerah-dalam-pemberianhibahdanbansos?page=diunduh> pada hari Jumat 25 Oktober 2018.

<http://www.budiyuhanda.com/kegiatan/implementasi-permendagri-no14-tahun-2016-tentang-perubahan-kedua-atas-permendagri-no-32tahun-2011-tentang-pedoman-pemberian-hibah-dan-bantuan-sosialyang-besumber-dari-ap-bd>. diunduh pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2018

<https://www.merdeka.com/uang/soal-pemberian-hibah-dan-bansos-apkasidukung-penuh-permendagri-no-13-tahun-2018.html> diunduh pada hari Rabu 6 Februari 2019

<https://slideplayer.info/slide/2726101/> diunduh oleh penulis pada hari Senin 21 Januari 2019.

<http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajianperencanaan/monitoringda>

[nevaluasi](#) *Institut Pemerintahan Dalam Negeri* diunduh oleh penulis pada hari Jumat 11 Januari 2019

